

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi negara berkembang, kestabilan kondisi ekonomi merupakan salah satu cita-cita sebuah negara dalam mengembangkan perekonomian yang kreatif dan inovatif. Stabilitas perekonomian suatu negara diciptakan oleh pelaku usaha yang bersaing secara sehat, maka dari itu hukum persaingan usaha hadir guna mengatur apa saja yang boleh dilakukan dan dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Peraturan dan larangan yang mengatur hubungan usaha antar pelaku usaha disebut dengan Hukum Persaingan Usaha. Hubungan usaha yang dilakukan dibidang jasa dan/atau barang agar berjalan sesuai peraturan yang berlaku dan mencegah terjadinya praktek monopoli¹.

Regulasi mengenai praktik monopoli sudah dikeluarkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (UU Persaingan Usaha Tidak Sehat) undang-undang tersebut dijadikan pedoman oleh pelaku usaha dalam bersaing antara satu sama lain. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang diciptakan oleh peningkatan efisiensi ekonomi nasional dan membangun usaha yang kondusif sehingga tidak terjadi adanya kecemburuan antara pelaku usaha kecil dan besar. Undang-Undang Antimonopoli ini merupakan instrumen penting dalam memastikan para pelaku usaha bersaing secara sehat, sesuai dengan asasnya, yaitu selalu mengawasi

¹ Andi Fahmi Lubis, *Hukum Persaingan Usaha*, Komisi Persaingan Usaha, Jakarta, 2017, hlm.

kesepadanan kepentingan pelaku usaha dengan kebutuhan umum. Hukum persaingan usaha memuat ketentuan materil yang meliputi kegiatan yang dilarang (berserta sanksinya) dan ketentuan prosedural.²

Salah satu praktik monopoli yang diatur dalam Undang-Undang Antimonopoli adalah kartel. Dalam Pasal 11 Undang-Undang Antimonopoli, kartel diartikan sebagai perjanjian terlarang antara pelaku usaha dengan pesaingnya dan memiliki tujuan dalam hal mengontrol produksi dan harga serta pemasaran suatu jasa dan/atau barang, hal tersebut menimbulkan praktek monopoli. Undang-Undang Antimonopoli diundangkan pada tahun 1999, dimana beberapa ketentuan didalamnya sudah tidak relevan dengan perkembangan hukum masa kini. Maka dari itu, sangat dibutuhkan adanya reformasi terhadap Undang-Undang Antimonopoli karena keidealan hukum diperoleh berdasarkan nilai dari kesesuaian hukum tersebut dengan perkembangan jaman.

Kodrat Wibowo selaku Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam *webinar* yang berjudul “Tantangan Pembuktian Dalam Penanganan Kasus Kartel” menyatakan bahwa dalam membuktikan kasus kartel yang menggunakan bukti langsung (*Direct Evidence*) dan bukti tidak langsung (*Indirect Evidence/Circumstantial Evidence*) terutama pembuktian ekonomi masih mengalami kesulitan dalam pembuktiannya. Menurutnya, pembuktian ekonomi sulit didapat karena mengandung ambiguitas. Sebuah kesimpulan pernyataan bukti, dilihat berdasarkan hubungan antara fakta yang terjadi dan alat bukti. Mengevaluasi bukti ekonomi harus dilakukan secara cermat dan hati-hati. Maka dari itu, perlu adanya solusi baru dalam proses pengungkapan atau pembuktian kasus kartel di Indonesia, agar Komisi Pengawasan Persaingan usaha dapat lebih mudah dalam menjalankan tugasnya.

² Binoto Nadapdap, *Hukum Persaingan Usaha Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) Versus Tembok Kartel*, Edisi Revisi, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2021, hlm. 1

Komisi Pengawas Persaingan Usaha memerlukan jalan lain dalam mendeteksi adanya kasus kartel. Dalam pembuktian kartel di India, selain menerapkan adanya bukti langsung (*Direct Evidence*) dan bukti tidak langsung (*Indirect Evidence*) negara India menerapkan *Leniency Programme* di dalam Undang-Undang persaingan usahanya, yang dikenal dengan *India Competition Act 2002*.

Leniency Programme merupakan sebuah program pemberian insentif kepada pelaku usaha yang melakukan kartel yang berinisiatif untuk membocorkan kegiatan praktik kartel tersebut kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan membantu Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam mengumpulkan bukti-bukti langsung terhadap dugaan kartel yang mereka ikuti. Sebagai gantinya, pelaku usaha tersebut mendapatkan sebuah insentif yang berupa pengurangan sanksi terhadap sanksi administratif maupun sanksi pidana. *Leniency Programme* pertama kali diterapkan di Amerika Serikat pada tahun 1973. Menurut survey yang diadakan oleh *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) menyatakan bahwa suksesnya sekurangnya 100 praktik kartel di kalangan internasional berhasil terdeteksi karena diterapkannya *Leniency Program*. Untuk sekarang ini, *Leniency Programme* tersebut sudah diterapkan oleh 50 (lima puluh) negara hampir diseluruh dunia, seperti Jepang, Australia, Brazil, UNI Eropa.³

Jika dalam penelitian sebelumnya memberikan contoh penerapan *Leniency Program* yang dilakukan oleh negara maju seperti Amerika Serikat dan UNI Eropa, penelitian ini memberikan contoh negara India sebagai negara berkembang yang dengan sukses dapat menguak adanya kartel dalam persaingan usaha dengan menerapkan *Leniency Programme*. Lalu dalam

³ Anita Nindriani dan ' Pujiyono, 2020, *Prospek Leniency Program Sebagai Upaya Mengungkap Praktik Kartel Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jurnal Privat Law 8, No. 1, hlm 28, <https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40359>

penelitian sebelumnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha belum mengeluarkan PERKOM Nomor 1 Tahun 2019 tentang penerapan bukti tidak langsung (*Indirect Evidence*).

B. Rumusan Masalah

Jika dilihat sebelumnya dari latar belakang masalah, maka penulis mengidentifikasi pokok masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembuktian kartel terhadap *Leniency Programme*?
2. Bagaimana konsep *Leniency Programme* dalam kartel menurut pengaturan India dan Indonesia?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Perbandingan hukum merupakan cara penelitian ini dilakukan. Penelitian ini membandingkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan *India Competition Act 2002* mengenai bagaimana perbedaan pembuktian suatu praktek kartel di negara Indonesia yang dilangsungkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Indonesia dan sebagaimana negara India, *Competition Commission of India* (CCI) yang bertugas untuk memberantas praktik kartel.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Bertujuan menganalisis konsep diterapkannya Program Leniency dari negara India apakah dapat diterapkan di Indonesia atau tidak.
- b. Guna mempermudah Komisi Pengawas Persaingan Usaha Indonesia dalam mengungkapkan dugaan kartel di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini ditemukannya cara baru atau teori baru untuk mengungkapkan kasus kartel di Indonesia dengan negara India sebagai negara contoh. Penerapan Program Leniency ini juga sangat membantu dan memudahkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Indonesia dalam tugasnya memberantas kasus kartel. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan untuk perubahan Undang-Undang Antimonopoli.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif-empiris dan perbandingan hukum (*comparative law*). Penelitian hukum normatif-empiris adalah metode penelitian gabungan unsur hukum normatif dan unsur empiris (penambahan data). Penelitian ini termasuk kedalam kategori *Non Judi Case Study* dikarenakan penelitian ini tidak memerlukan campur tangan pengadilan untuk dapat memberikan keputusan penyelesaian. Penelitian ini dilakukan sebagai bentuk saran agar pemerintah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Antimonopoli dan menerapkan Program Leniency di Indonesia sebagai upaya untuk memudahkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menginvestigasi terjadinya kartel antar pelaku usaha.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan merupakan pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan dengan teknik menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum penelitian. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dilakukan dengan cara membandingkan suatu *legal institutions* dari sistem hukum dengan yang lainnya. Penulis melakukan pendekatan perundang-undangan

terhadap Undang-Undang Antimonopoli, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 dan *Indian Competition Act 2002*. Penulis juga melakukan perbandingan terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Indonesia dengan *Competition Commission of India* terkait melakukan investigasi adanya perjanjian terlarang (kartel).

3. Sumber Data

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari masyarakat melalui wawancara dari narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan penelitian ini. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari hasil wawancara dengan Ibu Ima Damayanti selaku Kepala Biro Hukum dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, data sekunder yang dilihat dari kekuatan mengikatnya dibedakan menjadi sebagai berikut:⁴

a. Bahan Hukum Primer

Terdapat 7 (tujuh) bahan hukum primer. Bahan hukum primer memiliki sebuah otoritas, seperti:⁵

- 1) Norma Dasar (Pembukaan UUD NRI Tahun 1945)
- 2) Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945,
- 3) TAP MPR,
- 4) Peraturan Perundang-undangan,
- 5) Peraturan Presiden,
- 6) Peraturan Daerah Provinsi,
- 7) Peraturan Daerah Kota/Kabupaten,

⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 66-67

⁵ Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2021, *Pedoman Tugas Akhir Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*, Jakarta, hlm. 6

- 8) Yurisprudensi,
- 9) Hukum Adat,
- 10) Traktat,
- 11) Bahan hukum sejak penjajahan hingga sekarang yang masih digunakan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,
- 2) *India Competition Act* 2002,
- 3) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2019.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dapat membantu untuk menganalisis bahan hukum sebelumnya (primer) merupakan bahan hukum sekunder. Data sekunder merupakan data yang bersumber dari kepustakaan yang berasal dari digital maupun cetak. Sumber pustaka yang digunakan merupakan buku-buku hukum dan sumber pustaka digital diantaranya hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum seperti jurnal maupun artikel ilmiah yang diakses secara daring.

c. Bahan Hukum Tersier

Selanjutnya, bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap dua bahan sebelumnya (primer dan sekunder) seperti kamus dan ensiklopedia.

d. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan terhadap penelitian ini adalah dengan cara:

1) Studi Kepustakaan

Penulis melakukan studi kepustakaan untuk memperoleh data-data yang berasal dari buku-buku hukum dan ilmu lain yang bersangkutan, peraturan perundang-undangan, dan modul yang sudah dikeluarkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

2) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang berupa percakapan antara dua orang yaitu pewawancara dan narasumber. Sebelum melakukan wawancara, pewawancara terlebih dahulu membuat daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Lalu, narasumber akan memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Teknik ini diperlukan untuk memperoleh keterangan yang lebih lanjut dari objek penelitian (Komisi Pengawas Persaingan Usaha).

Penulis, sebagai pewawancara akan mewawancarai Kepala Biro Hukum di Komisi Pengawas Persaingan Usaha terkait dengan kartel dan *Leniency Program*.

e. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses pencarian data lalu disusun secara sistematis terhadap data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara. Memilah poin penting dan yang akan dipelajari sehingga dapat membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri dan orang lain yang membaca penelitian tersebut. Teknik analisis data juga berfungsi untuk menjawab rumusan masalah dengan melakukan analisis kualitatif.⁶

⁶ Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & R dan D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 335

Dalam penelitian ini digunakan teknik *content analysis*. Yang akan menghasilkan bentuk penulisan dengan menjelaskan secara detail dan terstruktur terhadap pemecahan masalah, biasa disebut dengan teknik penulisan deskriptif.